



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 262/2025**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA
BATANG MERANGIN
KECAMATAN BATANG MERANGIN**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan surat Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Nomor PRINT-887/L.5.13/Fd.2/08/2025 hal Surat Perintah Penahanan An. SUMINO Jabatan Kepala Desa Batang Merangin Kecamatan Batang Merangin;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Batang Merangin Kecamatan Batang Merangin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 8);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 47);
6. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.180/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.159/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Kerinci;

- Memperhatikan :
1. Surat Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Nomor B-2113/L.5.13/Fd.2/08/2025 tanggal 20 Agustus 2025 hal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengelola APBDes Desa Batang Merangin atas nama tersangka SUMINO;
 2. Surat Camat Batang Merangin Nomor SR.400.10.2/2/Pem/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025 perihal Laporan Penahanan Kepala Desa Batang Merangin;
 3. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 400.10.2.2/67/PEMDES DPMD/IX/2025 tanggal 2 September 2025 tentang Penelitian Tindak Pidana Kepala Desa Batang Merangin;
 4. Surat Nota Dinas Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor R-700/061/Irbansus-ITDA.IX/2025 tanggal 12 September 2025 hal Hasil Telaah Staf dari Inspektorat Terhadap Surat Penelitian Tindak Pidana Kepala Desa Batang Merangin;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberhentian Sementara Kepala Desa Batang Merangin Kecamatan Batang Merangin.
- KEDUA : Memberhentikan Sementara Kepala Desa Batang Merangin Kecamatan Batang Merangin sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.180/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.159/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Kerinci pada Nomor Urut 142. A.n. SUMINO
- KETIGA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.180/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.159/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Kerinci Nomor Urut 142 A.n. SUMINO selaku Kepala Desa Batang Merangin Kecamatan Batang Merangin, diberhentikan sementara dari jabatan Kepala Desa Batang Merangin Kecamatan Batang Merangin.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 18 November 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Batang Merangin di Tamiai.
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Batang Merangin.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.